



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 32/Pid/2013/P.T. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap	: MUHAMAD AMAN alias MAMAN bin ( Alm ) MAHMUDI
Tempat Lahir	: Demak ; -----
Umur/Tanggal Lahir	: 18 Tahun / 04 April 1994 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Jalan Kimar IV, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gay atau Ds. Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak ; --
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Buruh bangunan ; -----
Pendidikan	: SMP ; -----
2. Nama Lengkap	: MUHAMAD HIDAYATULLAH alias DAYAT
Tempat Lahir	: Demak ; -----
Umur/Tanggal Lahir	: 22 Tahun / 16 Agustus 1990 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Dk. Kledok RT.03 RW.03 Ds. Sidoharjo Kecamatan Guntur
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Buruh bangunan ; -----
Pendidikan	: SD ; -----



--	--

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 28 September 2012, Nomor : SP.han/30-31/IX/2012/  
Sek.Bmk, sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 17  
Oktober 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2012,  
Nomor : .TAR-735-736/0.3.10/Epp.1/X/2012, sejak tanggal 18 Oktober 2012  
sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 ;  
-----
3. Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2012, Nomor  
PRINT-5421-5422/0.3.10/Epp.2/11/2012, sejak tanggal 13 Nopember 2012  
sampai dengan tanggal 2 Desember 2012 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Nopember 2012, No.94-95/  
XI/Pen/H/2012 Jo 845/.Pid.B/2012/PN. Smg, sejak tanggal 26 Nopember



2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;

-----  
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Desember 2012, No.94-95/XII/Pen/K/2012 Jo No. 845/Pid.B/2012/PN. Smg, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013;

-----  
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 22 Januari 2013, Nomor 43-44/ Pen.Pid/2013/PT.Smg sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013 ;

-----  
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 07 Pebruari 2013, No.120-121/Pen.Pid/2013/PT. Smg, sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 Januari 2013, Nomor : 845/Pid.B/2012/PN.Smg. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2012, Nomor Reg. Perkara : PDM-574/Semar/Epp.2/11/2012, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa I. MUHAMAD AMAN Alias MAMAN Bin MAHMUDI bersama dengan terdakwa II. MUHAMAD HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin FARIDI pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekitar pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012, di rumah bedeng belakang Perum Pertamina Jalan Srandol Sari V Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang*

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 32/Pid/2013/PT.Smg



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara : -----

- Pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil motor milik saksi TARTO, kemudian dari inisiatif atau niat terdakwa I, terdakwa II menyetujui dan setelah terjadi kesepakatan, para terdakwa kemudian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO J warna putih Nopol. DK 6123 DG menuju ke rumah bedeng tempat saksi TARTO belakang Perum Pertamina Jl. Srandol Sari V Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik Semarang, sesampainya di rumah bedeng saksi TARTO para terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya, kemudian mendekati sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol AD 4456 MI milik saksi TARTO, setelah melihat keadaan sekitar aman dan memastikan bahwa saksi TARTO sudah tertidur, selanjutnya terdakwa I memasukan alat besi berbentuk “T” yang dibuat sendiri oleh terdakwa I ke lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi TARTO, sedangkan terdakwa II berjaga jaga dan mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan keadaan tetap aman, setelah berhasil merusak lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi TARTO dan stang tidak terkunci seperti semula, para terdakwa lalu mendorong sepeda motor saksi TARTO menjauh dari rumah bedeng, kemudian dihidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci “T” tersebut, selanjutnya terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi TARTO hasil dari kejahatan tersebut dan terdakwa II mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya ; -----

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Nopol. AD 4456 MI milik saksi TARTO, para terdakwa kemudian menuju ke rumah terdakwa II di Dk. Klekok Rt 03 Rw 03 Ds. Sidoharjo Kec. Guntur Kabupaten Demak dan sepeda motor milik saksi TARTO ditinggalkan di rumah terdakwa II, setelah itu para terdakwa kembali ke Semarang dengan



berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II ;

-----  
Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON Nopol. AD 4456 MI warna biru tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi TARTO Bin PAIMIN MINKARSO ; -----

Akibat Perbuatan para terdakwa, saksi TARTO Bin PAIMIN MINKARSO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2013, Nomor. Reg. Perkara : PDM-574/Semar/Epp.2/11/2013, Para Terdakwa pada pokoknya dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD AMAN Alias MAMAN Bin MAHMUDI dan MUHAMAD HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin FARINDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD AMAN Alias MAMAN Bin MAHMUDI dan MUHAMAD HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin FARINDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Noka. MH334B002CK318618, Nosin. 44B317712 tanpa plat nomor, 1 (satu) pasang plat nomor AD 4456 MI (diduga plat nomor milik Yamaha Xeon) **dikembalikan kepada pemilik yaitu TARTO Bin PAIMIN MINKARSO;**
- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk Yamaha Mio J dengan Nopol. DK 6123 DG Noka. MH354P00BCJ158143 Nosin. 54P158563 beserta dengan kunci kontaknya **dirampas untuk Negara ; -----**
- 1 (satu) buah besi di las berbentuk “T” dengan ujung pipih dan runcing **dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD AMAN Alias MAMAN Bin MAHMUDI dan MUHAMAD HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin FARINDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan ; -----**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD AMAN Alias MAMAN Bin MAHMUDI dan MUHAMAD HIDAYATULLAH Alias DAYAT Bin FARINDI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru Noka. MH334B002CK318618, Nosin. 44B317712 tanpa plat nomor, 1 (satu) pasang plat nomor AD 4456 MI (diduga plat nomor milik Yamaha Xeon) **dikembalikan kepada pemilik yaitu TARTO Bin PAIMIN MINKARSO;**
- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih merk Yamaha Mio J dengan Nopol. DK 6123 DG Noka. MH354P00BCJ158143 Nosin. 54P158563 beserta dengan kunci kontaknya **dikembalikan kepada Muhamad Hidayatullah alias Dayat bin Farindi ;**
- 1 (satu) buah besi di las berbentuk "T" dengan ujung pipih dan runcing **dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 02/Banding/Akta.Pid/2013/PN.Smg. jo Nomor : 845/Pid.B/2012/PN. Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2013 ;-

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Januari 2013 yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 32/Pid/2013/PT.Smg



telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Januari 2013 dan salinan memori banding tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa sampai sekarang juga tidak mengajukan Kontra memori banding ; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Januari 2013 ; ----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai barang bukti karena berdasarkan fakta dipertidangan terhadap 1 unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih No.Pol DK-6123-DG tersebut dipergunakan oleh para terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 39 ke-1 KUHP yang berbunyi “ barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut diterima ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari dakwaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam



memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan menurut pasal 21 jo pasal 27 ayat ( 1 ) ( 2 ) dan pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b KUHAP karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan mak Para Terdakwa harus tetap ditahan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----  
Mengingat akan peraturan-peraturan dari Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan ; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 09 Januari 2013, Nomor : 845/Pid.B/2012/PN. Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;  
-----
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- ( tiga juta rupiah ) ;  
----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **28 FEBRUARI 2013**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 32/Pid/2013/PT.Smg



oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DR. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HARDJONO C, SH.MH** dan **A.A. ANOM HARTANINDITA, SHMH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2013, Nomor : 32 / Pen.Pid / 2013 / PT. Smg. dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*ttd*

*ttd*

**HARDJONO C, SH.MH**

**DR. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH**

*ttd*

**A.A. ANOM HARTANINDITA, SHMH**

Panitera Pengganti,

*ttd*

**NURHIDAYAT, SH.**